PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan

diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini

sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam

skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika

keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi

skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis

orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar

kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Mei 2024

Havatunnufus

NIM: 201130128

i

ABSTRAK

Nama: **Hayatunnufus**, NIM: **201130128**, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah (Ijarah) Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet (Studi Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten).*

Sarang burung walet adalah salah satu komoditas agribisnis dengan peluang pasar yang besar dan nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama di pasar ekspor. Dalam terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang mereka terima dan harus terpenuhi. Hak yang harus diterima oleh pemberi kerja yaitu mendapatkan hasil kerja yang baik dari pekerja, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memberi upah kepada buruh. *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa, upah, dan tenaga kerja. Hal ini cukup beralasan karena dalam konsep ekonomi berdasarkan syariah, transaksi yang berkaitan dengan objek *Ijarah* mencakup dua bentuk, yaitu transaksi yang berkaitan dengan produksi dan transaksi yang berkaitan dengan jasa.

Perumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana Sistem upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet?. Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk Mengetahui Sistem upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet 2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada Pemilik Rumah produksi, Mandor dan kepada buruh/pekerja. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Deskriptif Kaualitatif.

Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Akad yang digunakan dalam Rumah produksi pembersih adalah akad atau perjanjian. Dalam hal pengupahan buruh pencabut sistem upah yang dibayarkan sesuai dengan target yang mereka dapatkan. Untuk buruh pencuci upah yang diberikan sebesar Rp.35.00,00, untuk buruh pencetak Rp.40.000,00 per hari. Di Dalam hal pengupahan tidak adanya proses tawar menawar karena besaran upah yang diberikan sudah ditentukan oleh pemilik Rumah Produksi Sarang Burung Walet. Dalam pengupahan pekerja baru yang belum menyelesaikan targetnya dianggap tidak sesuai dengan pekerja yang sudah menyelesaikan targetnya karena upah yang mereka dapatkan sama dengan pekerja yang telah menyelesaikan target. 2) Untuk sistem upah pada dasarnya belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam pemberian upah pekerja baru yang belum menyelesaikan targetnya dianggap tidak sesuai dengan pekerja yang sudah menyelesaikan targetnya. Dalam pemberian upah pada pekerja pencuci tidak sepadan dengan yang mereka kerjakan. Dimana upah sebaiknya diberikan dengan sepadan (*Ajru' al-mitsli*).

Kata kunci: Ijarah, Hukum Islam.

Nomor

: Nota Dinas

kepada Yth

Lamp

: Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syariah

Hal

: Pengajuan Ujian Munagasyah

UIN SMH Banten

a.n Hayatunnufus

Di-

NIM: 201130128

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari Hayatunnufus, NIM: 201130128 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah (*Ijarah*) Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet (Studi Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten). Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh

Serang, 21 Mei 2024

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

Pembimbing I

NIP. 19650227 199003 2 003

Istiqomah, SH., MH NIP. 19940224 202012 2 004

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH (IJARAH) DI RUMAH PRODUKSI PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET (STUDI DI RUMAH PRODUKSI PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET KAMPUNG SANEPA DESA SUKABARES KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG BANTEN)

Oleh:

HAYATUNNUFUS NIM: 201130128

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199003 2 003

<u>Istiqomah, SH., MH</u> NIP. 19940224 202012 2 004

Mengetahui

Dekap Fakultas

Syaciah

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Hayatunnufus, NIM: 201130128 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah (Ijarah) Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet (Studi Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Tanggal 21 Juni 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UniversitasIslam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 21 Juni 2024

Sidang Munagasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SINIP. 19670402 199403 2 004

Faisal'Zulfikar, MH
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I

Penguji II

Hj. Ida Mursidah SH., MM., MH

NIP. 19650802 199203 1 001

JIP 19870912 201903 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199003 2 003

<u>Istiqomah, SH., MH</u> NIP. 19940224 202012 2 004

MOTTO

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu ingat" (QS An-Nahl 90).

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua Bapak Jumhani dan Ibu Hadijah yang Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan semangat, mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup, serta tidak ada hentinya untuk selalu mendoakan yang terbaik unuk penulis disetiap langkah. Terimakasih kepada Keluarga besar penulis, terutama kepada kaka-kaka dan adik-adik, terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa terimakasih kepada diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Perjalanan masih panjang semoga senantiasa kuat dan semoga mampu selalu menebarkan hal-hal positif serta bisa memberikan manfaat untuk sekitar.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hayatunnufus, lahir di Serang, pada Tanggal 09 Agustus 2002, merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak Jumhani dan Ibu Hadijah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Barugbug I Padarincang lulus pada tahun 2014, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Bismillah Padarincang lulus pada tahun 2017, kemudian sekolah di SMK Bismillah Padarincang lulus pada tahun 2020 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah aktif di bidang Eksternal kampus seperti Kelompok Studi Ekonomi Islam Komunitas Ekonomi Syariah tahun 2023 sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2021 sebagai anggota.

Penulis juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan yaitu Juara III Lomba Bisnis Plan dalam rangka Temu ilmiah Regional Banten (Temilreg) 2022 diUIN SMH Banten, Juara III Lomba Bisnis Plan dalam rangka Temu ilmiah Regional Banten (Temilreg) 2023 di Unma Banten. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepda seuruh umat beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem* Upah (Ijarah) Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet (Studi Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
- Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas
 Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
- Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
- 4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
- 5. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Ibu Istiqomah, SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengaharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut

mewarnai khazanah ilmu pngetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Serang, 21 Mei 2024

Hayatunnufus

NIM: 201130128

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Sa/	Ś/ś	Es (titik diatas)}
E	Jim	J/j	Je
۲	На	H/h	Ha (titik dibawah)
Ċ	Kha	Kh /kh	Ka dan Ha
7	Dal	D/d	De
ذ	Za	Ż/ż	Zet (titik diatas)
J	Ra	R /r	Er
ز	Za	Z/z	Zet
س س	Si	S/s	Es
m	Syin	Sy/sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ş/ş	Es (titik dibawah)
ض	Dad	Ď/ģ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ţ/ţ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Ż/ż	Zet (titik dibawah)
ع	,,ain	"	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qaf	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka

J	Lam	L /l	El
م	Mim	M /m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
٥	На	H/h	На
۶	Hamzah	"	Apostrof
ی	Ya	Y/y	Ye

B. Vocal

Tanda	Nama	Huruf latin	Penulisan
-	Fathah	A	a
,	Kasrah	I	i
3	Damah	U	u

DAFTAR ISI

PERNY.	ATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTR	AK	ii
SURAT	PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSE	TUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGE	SAHAN	v
MOTTO	0	vi
PERSE	MBAHAN	vii
RIWAY	AT HIDUP	viii
KATA F	PENGANTAR	ix
	LITERASI ARAB LATIN	
DAFTA	R ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	8
	C. Perumusan Masalah	9
	D. Fokus Penelitian	9
	E. Tujuan Penelitian	10
	F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian	10
	G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
	H. Kerangka Pemikiran	15
	I. Metode Penelitian	20
	J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	TINJAUAN TEORITIS	
	A. Pengertian Upah (Ijarah)	26
	B. Dasar Hukum Upah (Ijarah)	29

	C. Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah	.36
	D. Macam-Macam Upah (Ijarah)	.40
	E. Hak dan Kewajiban	.43
	F. Sistem Pembayaran Upah	.45
	G. Berakhirnya Upah (Ijarah)	.50
BAB III	KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung	
	Walet	.52
	B. Visi Misi Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung	
	Walet	.54
	C. Letak lokasi Rumah Produksi Pembersih Sarang	
	Burung Walet	.54
	D. Struktur pengelolaan Rumah produksi pembersih sarang	
	burung walet	.56
	E. Sarana dan Prasarana Rumah Produksi Pembersih	
	Sarang Burung Walet	.58
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Sistem Upah (Ijarah) Di Rumah Produksi Pembersih	
	Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa	
	Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang	
	Banten	.59
	B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem	
	Upah (Ijarah) Di Rumah Produksi Pembersih Sarang	
	Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares	
	Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten	.64

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran-Saran	76
DAFTAR	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	